

Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum yang Sah

Alberich Martin Setiawan, Nany Suryawati

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

Correspondence: alberikmartin@gmail.com, nany.suryawati@ukdc.ac.id

Abstrak. Perjanjian menjadi kunci utama dalam membantu kepentingan masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dari perjanjian yang tidak memiliki surat kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan melalui undang-undang dan beberapa artikel serta jurnal. Melakukan perjanjian wajib untuk memenuhi syarat yang berlaku sesuai peraturan. Pelanggaran dalam syarat objektif pada pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan kecacatan dalam perjanjian. Hal ini terjadi akibat tidak adanya surat kuasa dan penandatanganan tidak dilakukan oleh perwakilan perusahaan yang memiliki wewenang yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua hal tersebut membuat perjanjian yang dilakukan menjadi tidak sah dan batal demi hukum (*void*). Akibat hukum selanjutnya dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Hal ini terjadi akibat perjanjian yang harusnya batal demi hukum masih berlanjut sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kerugian yang secara formil dan materiil dialami oleh PT. J sehingga membuat PT. S wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tidak lepas dari adanya perbuatan melawan hukum akibat perjanjian masih berlangsung yang seharusnya dibatalkan demi hukum.

Kata Kunci: perjanjian; pembatalan perjanjian; perbuatan melawan hukum

Abstract. The agreement is the main key in helping the interests of each party to meet their needs or interests. This research focuses on the legal consequences of agreements that do not have a power of attorney that cause losses to parties who bind themselves to the agreement. This research uses normative juridical methods with data collected through laws and several articles and journals. Perform a mandatory agreement to meet the applicable conditions in accordance with regulations. Violation of objective terms in article 1320 of the Civil Code may lead to defects in the agreement. This occurs due to the absence of a power of attorney and the signing is not carried out by a company representative who has the authority in accordance with the Limited Liability Company Law. Both of these things make the agreement made invalid and null and void. Further legal consequences can lead to unlawful acts. This occurs because the agreement that should be null and void still continues, causing losses to one of the parties. Losses that are formally and materially experienced by PT. J thus making PT. S is obliged to provide compensation. Compensation cannot be separated from illegal acts due to ongoing agreements that should be canceled by law.

Keywords : covenant; null and void; unlawful conduct

PENDAHULUAN

Era modern seperti sekarang perjanjian tidak bisa dilepaskan dari setiap sektor kehidupan terutama dalam sektor ekonomi. Besarnya industri yang ada di Indonesia membuat mereka harus memproduksi banyak barang untuk memenuhi permintaan pasar. Meningkatnya jumlah barang disertai juga dengan meningkatnya kebutuhan penyimpanan untuk menjaga barang tersebut tetap dalam kondisi yang sesuai. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar yang mulai melakukan pembangunan gudang sebagai tempat menaruh hasil produksi mereka untuk sementara waktu sebelum didistribusikan ke penjual. Peristiwa tersebut diikuti dengan meningkatnya permintaan pembangunan fasilitas pergudangan. Hal ini membuat para pengusaha kontraktor tergiur dan melihat peluang tersebut sebagai emas mereka. Banyak kontraktor yang melakukan pemasaran hingga memberikan promo kepada perusahaan atau pengusaha lainnya untuk menggunakan jasa mereka dalam melakukan pembangunan properti perusahaan.

Perjanjian menjadi kunci utama dalam mengakomodasi kepentingan masing – masing orang, terlebih di era sekarang perkembangan ekonomi yang pesat membuat perjanjian sering digunakan. Secara umum, pembuatan perjanjian bebas dilakukan oleh siapapun sesuai kepentingan yang diperlukan tetapi tetap memperhatikan syarat dan itikad baik dalam membuatnya. Adanya perjanjian tersebut juga mengikat para pihak yang sebelumnya telah berunding dalam menentukan kesepakatan sehingga dari perjanjian tersebut timbul sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak yang

terikat. Banyaknya perjanjian yang timbul di tengah masyarakat terkadang tidak berjalan mulus, seperti kasus yang dilakukan oleh dua perusahaan besar antara PT. J dan PT. S.

Kasus ini bermula saat PT. J ingin membuat pabrik dan pergudangan di Probolinggo sehingga membutuhkan kontraktor untuk merealisasikan rencana tersebut. Berjalannya waktu PT. J melakukan kesepakatan dengan PT. S untuk menjadi kontraktor dalam pembangunan pabrik dan gudangnya, setelah mereka sepakat dan denah pembangunan juga sudah di setujui. PT. J melakukan pembayaran uang muka senilai 10,5 Miliar ke PT. S dan 8,5 Miliar di kirim ke tiga petinggi PT. S. Namun, beberapa waktu setelah kesepakatan di capai terjadi perubahan denah yang kemudian di tunjukkan ke PT. J. Melihat perubahan denah dan penambahan biaya membuat PT. J tidak menyetujui, karena merasa di curangi PT. J melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Adanya indikasi pelanggaran membuat perjanjian bisa menjadi cacat secara yuridis. Kecacatan dalam perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*Null and Avoid*) sehingga perjanjian yang di sepakati tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat lagi para pihaknya serta kondisinya kembali seperti semula.¹ Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab untuk mengembalikan keadaan seperti semula tanpa mengambil keuntungan atas pembatalan perjanjian. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Naswardi menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum memenuhi unsur di Pasal 1365 KUH Perdata dimana perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum atau melanggar undang – undang dan menimbulkan kerugian.² Konsekuensi hukum batalnya perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan alasan yang tidak berdasar dapat juga di gugat sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Farida menjelaskan bahwa pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat disahkan apabila sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, 1611 KUH Perdata dan Pasal 35 ayat 2 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, isinya memberikan hak kepada para pihaknya untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila pihak lainnya melakukan cidera janji.³

Maka, dari kasus yang dijabarkan di atas penulis telah menemukan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu keabsahan kesepakatan antara PT. J dan PT. S terkait revisi layout setelah konsensus terjadi dan pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran dalam perjanjian kerja sama.

METODE

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dengan metode yang di gunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴ Data yang di kumpulkan dan di pahami adalah hukum dan norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat dengan berbagai prespektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, prosiding, kamus besar, dan kasus hukum.⁵

Tujuan dari metode ini adalah menjabarkan norma atau hukum yang berlaku dengan sistem hukum di Indonesia dengan kasus yang sedang di teliti. Penelitian ini berfokus pada analisa perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan jasa kontraktor dengan perusahaan furniture akibat tidak di penuhinya kewajiban dalam perjanjian. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Nanin Koeswidi Astuti, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *To-Ra Vol 2, No. 1* (2016): 279-86.

² Naswardi Sihaloho, Mustamam, And Mukidi, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/PN)”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol 17, No. 3* (2020): 287-322.

³ Farida Azzahra, Retno Kus Setyowati, And Asmaniar, “Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 190k/Pdt/2015)”, *Ilmu Hukum Unkris 1, No. 1* (2019): 1-8.

⁴ Miza Nina Adlini Et Al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol 6, No. 1* (2022): 974–80.

⁵ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8, No. 8* (2021): 2463.

HASIL

Perjanjian adalah kegiatan seseorang atau kelompok mengikat diri kepada orang lain atau kelompok tertentu untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Pada dasarnya perjanjian dapat dilakukan oleh semua orang yang pastinya harus memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menjadi kunci utama dalam mengesahkan perjanjian tersebut, apabila terdapat syarat yang dilanggar maka perjanjian tersebut memiliki kecacatan. Terciderainya perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian di alami oleh salah satu pihak yang menimbulkan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Adanya kecacatan perjanjian juga di alami oleh PT. J yang ingin melakukan pembangunan pabrik beserta gudang di wilayah Probolinggo dan menggandeng PT. S sebagai kontraktornya. Saat melakukan melakukan kesepakatan rencana dan denah pembangunan pihak dari PT. J diwakili langsung oleh direktur yakni Bapak HSH sedangkan PT. S diwakili oleh Bapak JH, setelah kesepakatan tersebut PT. J segera melakukan pembiayaan yang muka sebesar 18,5 Miliar ke PT. S. Rincian pembiayaan tersebut dikirimkan ke rekening PT. S senilai 10,5 Miliar sedangkan 8 Miliar dikirimkan ke 3 (tiga) petinggi PT. S. Beberapa saat setelah kesepakatan dan pembiayaan tersebut, secara tiba-tiba PT. S melakukan perubahan denah yang di ikuti dengan penambahan biaya dan ditunjukkan kepada PT. J tetapi perubahan tersebut tidak disetujui. Hingga sekarang pengerjaan pabrik dan gudang PT. J masih mangkrak tanpa adanya perkembangan lebih lanjut, merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan PT. S, HSH selaku direktur PT. J melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.

Keabsahan Perjanjian Sebelum dan Setelah Perubahan Isi Kesepakatan

Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian atas kasus tersebut diketahui bahwa perwakilan PT. S yakni JH tidak memiliki jabatan sebagai direksi dan tidak memiliki kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum bahkan tidak termasuk dalam anggota Dewan Komisaris. Adanya kecacatan perjanjian dalam hal kecakapan para pihaknya, membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena secara subjektif tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan lingkup kerja dari direksi yang berbunyi

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

berdasarkan penjelasan tersebut tugas seorang direksi adalah melakukan kepengurusan sebuah perseoran demi kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Adanya kepentingan perseroan yang diwakilkan oleh direksi membuatnya memiliki kewenangan khusus seperti yang tertuang dalam Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang di pandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan / atau anggaran dasar”

artinya setiap kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan harus sesuai dengan anggaran dasar dari perusahaan dan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Dalam kewenangannya, seorang direksi harus melaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adanya kewenangan yang mengikat direksi maka timbul juga tanggung jawab yang harus diembannya.⁷

Direksi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan terlebih dalam melakukan sebuah perjanjian kerja sama. Setiap keputusan yang di ambil oleh direksi sudah dengan pertimbangan yang matang serta memperhatikan segala risiko dengan menjunjung prinsip *Good Corporate Governance*. Pada dasarnya sebuah perseroan tidak bisa lepas dari keberadaan seorang direksi akibat adanya ketergantungan dalam hal pertanggungjawaban (*Fiduciary duty*).⁸ Oleh karena itu, direksi memegang tanggung jawab yang besar dan berpengaruh

⁶ Ni Luh Putu Eka Wijayanti, “Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 12, (2013): 16-17.

⁷ Jetly B Wauda, “Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Lex Privatum Vol.VII, No. 4* (2019): 57–66.

⁸ Irwan Saleh Indrapradja, “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40

besar pada setiap keputusan perusahaan. Apabila direksi berhalangan dalam mewakili sebuah perusahaan untuk melakukan sebuah tindakan hukum atau keputusan tertentu maka direksi berhak mengeluarkan surat kuasa yang ditunjukkan kepada seorang untuk mewakilinya. Seperti yang tertulis dalam Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni “direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih dan atau kepada orang lain untuk dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa” dan Pasal 1972 KUH Perdata juga menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dari kedua pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa hakekatnya pemberian dari kuasa sangat penting dalam melakukan perbuatan hukum karena kuasa tersebut memberikan persetujuan atau kewenangan tertentu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perbuatan lainnya demi kepentingan pemberi kuasa.⁹

Menganalisa dari kasus PT. J dengan PT. S, perbuatan yang dilakukan oleh JH dalam mewakili PT. S menimbulkan dampak buruk. Penandatanganan perjanjian dengan PT. J yang dilakukan oleh JH telah melanggar ketentuan dari Pasal 103 Undang – Undang Perseroan Terbatas akibat tidak adanya surat kuasa dan 1320 KUH Perdata akibat tidak terpenuhinya kecakapan hukum. Direksi PT. S yang tidak memberikan surat kuasa kepada JH secara tertulis mengakibatkan kecacatan dalam perjanjian. Tanpa adanya surat kuasa JH secara hukum tidak dapat mewakili PT. S dalam melakukan perbuatan hukum terlebih dalam melakukan penandatanganan perjanjian dengan PT. J. Berkaitan dengan pasal tersebut maka perjanjian yang dilakukan oleh kedua Perseroan tersebut telah melanggar syarat untuk mengesahkan perjanjian.

Menurut Subekti, perjanjian yang di buat harus memenuhi syarat subjektif maupun objektif.¹⁰ Pasal 1320 sebagai syarat sahnya perjanjian berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

keempat syarat tersebut di bagi dalam 2 (dua) syarat kelompok, yakni:¹¹

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek – subjek dalam perjanjian. Maka syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian harus terpenuhi dalam membuat perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak di penuhi maka berakibat hukum pada perjanjian yang dapat dibatalkan.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif merupakan syarat yang berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Maka syarat sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, berakibat hukum pada perjanjian yang batal demi hukum.

Pada kasus perjanjian kerja sama antara PT. J dan PT. S telah mengalami kecacatan dalam perjanjian. Hal itu terjadi karena JH selaku perwakilan PT. S yang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama sama tidak memiliki surat kuasa. Tidak adanya surat kuasa menyebabkan

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 11, No. 1 (2018) : 411-420.

⁹ Christin Novalia Simanjuntak And Siti Hajati Hoesin, “Akibat Hukum Terhadap Notaris Atas Terjadinya Hibah Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)”, *Palar : Pakuan Law Review* Vol. 8, No. 1 (2022): 18-33.

¹⁰ Nanin Koeswidi Astuti, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 1 (2016): 279-186.

¹¹ Fathalya Laksana, “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/Pdt/2018)”, *Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 1 (2020): 21-34.

perjanjian tersebut mengalami *null and void* atau batal demi hukum.¹² Elly Erawati dan Herlien Budiono memberikan beberapa alasan terkait perjanjian yang mengalami batal demi hukum, yaitu:¹³

- a. Batal demi hukum akibat syarat formil perjanjian tidak terpenuhi
- b. Batal demi hukum akibat syarat objektif untuk mengesahkan perjanjian tidak terpenuhi
- c. Batal demi hukum akibat orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum
- d. Batal demi hukum akibat syarat batal yang terpenuhi

Dari keempat alasan tersebut diketahui bahwa JH selaku perwakilan memenuhi alasan akibat tidak adanya wewenang melakukan perbuatan hukum sehingga perjanjian tersebut mengalami kecacatan. Tidak adanya surat kuasa tersebut membuat perjanjian menjadi tidak sah karena terjadi pelanggaran dalam syarat suatu sebab yang halal. Pelanggaran dalam syarat ke 4 (empat) pasal 1320 KUH Perdata terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh JH tidak sesuai dengan Pasal 103 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi PT. J.

Dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh PT. J dengan PT. S baik sebelum perubahan dan sesudah perubahan denah pembangunan menjadi batal demi hukum (void) sehingga perjanjian tersebut tidak boleh dijalankan atau diselesaikan (Astuti, 2016). Akibat hukum dari batalnya perjanjian adalah para pihak diwajibkan mengembalikan seluruh keadaan seperti sebelum perjanjian tersebut terjadi.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi perjanjian

Adanya kecacatan dalam pemenuhan syarat sah perjanjian dan terdapat pelanggaran akibat tidak adanya surat kuasa menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan kasus tersebut timbul akibat hukum yaitu perbuatan melawan hukum. Menafsirkan dari Pasal 1365 mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar hukum akibat adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain.¹⁴

Demi memenuhi perbuatan melawan hukum terdapat 5 (lima) unsur yang harus di penuhi untuk memenuhi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya perbuatan
2. Adanya perbuatan melanggar hukum
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
4. Perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian
5. Adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut

Maka dari keempat syarat tersebut dapat diartikan dari kelima unsur. Bertentangan dengan hak orang lain berkaitan dengan hak subjektif sesuai dengan kewenangan dalam hukum seperti hak kebebasan, kehormatan, nama baik, dan kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berkaitan dengan tindakan setiap individu yang bertentangan dengan norma masyarakat baik yang tertulis maupun yang tidak. Oleh sebab itu, setiap tindakan harus mempertimbangkan seluruh aspek baik aspek sesama, aspek diri sendiri, dan aspek orang lain sesuai dengan norma yang berlaku. Tindakan dapat dikatakan bertentangan dengan norma apabila:

1. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa di dasari kepentingan tertentu
2. Perbuatan tidak berguna yang menyebabkan bahaya orang lain.

Kemudian untuk pengkategorian perbuatan melawan hukum di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁶

1. Perbuatan melawan hukum karena disengaja

¹² Felly Yanti Sheilli Lumempouw, "Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Crimen, Vol. VI, No. 4* (2017): 112-18.

¹³ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Gramedia, 2010), halaman 6-14 .

¹⁴ Isman, "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi", *Jurnal Yudisial Vol.14, No. 1* (2021): 57.

¹⁵ Reynaldi Liwandi dan F.X. Arsin Lukman, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Akta Jual Beli Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/2020) Reynaldi", *Wajah Hukum, Vol.7, No. 2* (2023): 396.

¹⁶ Vinne Tri Rahim Safari dan Taun, "Aspek Hukum Dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus : Putusan Ma No 28 K/Pdt/2016)," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 7, No. 4* (2020): 881-93.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan
3. Perbuatan melawan hukum akibat kelalaian

Menganalisa dari kasus perjanjian antara PT. J dan PT. S, jika melihat dari kelima unsur pemenuhan perbuatan melawan hukum maka. Unsur pertama yakni adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud dapat berupa perbuatan aktif (yang melakukannya sendiri) atau perbuatan pasif (yang tidak melakukannya secara langsung). Dalam perjanjian tersebut penandatanganan dilakukan secara langsung oleh JH yang mengatasnamakan PT. S tanpa adanya surat kuasa yang dikeluarkan dari direksi PT. S. Menyebabkan kecacatan dalam perjanjian kerjasama antara kedua perusahaan tersebut.

Unsur kedua adalah perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum. Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang menyalahi hak orang lain, tanggung jawab atas diri sendiri ataupun mengabaikan kewajiban untuk berperilaku dengan semestinya sesuai dengan kaidah hukum di masyarakat baik kaidah hukum untuk orang maupun barang.¹⁷ Melihat dari perbuatan JH yang melakukan perjanjian tanpa surat kuasa. Secara hukum telah melanggar Pasal 103 Undang – Undang Perseroan Terbatas yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata. Mengakibatkan kecacatan sekaligus pelanggaran dari perjanjian tersebut.

Unsur ketiga adalah menimbulkan kerugian. Perjanjian yang dilakukan oleh JH menimbulkan kerugian kepada PT. J. Kerugian yang jelas terlihat adalah terhambatnya pembangunan akibat perubahan denah yang tidak sesuai dari awal pembangunan. Selanjutnya, kerugian akibat material bangunan yang seharusnya bisa digunakan langsung menjadi tersimpan dengan standar operasional prosedur dari PT. S yang kurang baik membuat kualitas material menurun. Dalam hal itu, yang menurun adalah kualitas dari besi yang dalam perjanjian dinyatakan menggunakan besi baru sedangkan besi sudah disimpan akibat tertundanya pembangunan mulai mengalami korosi.

Unsur keempat adalah adanya kelalaian dalam perbuatan. Kelalaian yang dimaksud dapat diwujudkan melalui kelalaian disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kasus ini, kelalaian dilakukan dengan sengaja oleh JH. JH yang menandatangani perjanjian tanpa adanya surat kuasa melakukannya secara sadar tanpa adanya rasa ragu yang muncul dalam benaknya. Menyebabkan kecacatan yuridis dalam perjanjian disertai dengan kerugian akibat perjanjian tersebut.

Unsur kelima adalah timbulnya hubungan sebab akibat. Sebab akibat yang ditimbulkan adalah perjanjian tersebut mengakibatkan PT. S harus mengganti rugi material yang sebelumnya sudah di sepakati. Selain itu, penggantian rugi harus dengan pertimbangan segala hal baik dari kerugian modal, kerugian waktu, kerugian keuntungan dan kerugian lainnya seperti yang dijelaskan dalam unsur ketiga terkait kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban yang tepat adalah melakukan ganti rugi. Pada dasarnya ganti rugi dapat terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun yang membedakan adalah kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga mengikutsertakan kerugian immaterial. Maka dari itu, kerugian dalam perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yakni:¹⁸

1. Kerugian materiil

Pada dasarnya kerugian materiil adalah kerugian yang dirasakan langsung oleh orang lain. Dalam kasus ini kerugian yang dirasakan langsung oleh PT. J adalah bahan material pembangunan gudang dan pabrik tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan. Akibatnya PT. S selaku kontraktor wajib melakukan ganti rugi akibat dari standar operasional prosedur yang kurang dalam menjaga bahan material tersebut.

2. Kerugian immaterial

Sedangkan kerugian immaterial berupa:

- a. Kerugian moral
- b. Kerugian ideal
- c. Kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang
- d. Kerugian non ekonomis

¹⁷ Reynaldi Liwandi dan F.X. Arsin Lukman, *Op.Cit*, halaman 396-406.

¹⁸ Naswardi Sihaloho, dkk, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/PN. Psp)”, *Wajah Hukum Vol. 17, No.3*, (2018): 287-322.

maksud dari kerugian immaterial ini adalah kerugian yang secara kasat mata atau tidak bisa diperkirakan secara pasti nominalnya. Kerugian ini menggantikan kerugian bunga atau bahkan denda dalam wanprestasi.

SIMPULAN

Pada dasarnya perjanjian kerjasama tersebut harus batal demi hukum karena adanya kecacatan yuridis dan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian. Adanya kecacatan yuridis akibat tidak adanya surat kuasa kepada JH melanggar pasal 103 Undang – Undang Perseroan Terbatas sehingga tidak terpenuhinya sebab yang halal dalam hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan PT. J mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial akibat tertundanya pembangunan pabrik dan gudang.

Kerugian yang ditimbulkan akibat material besi rangka pabrik tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan. Permintaan ganti rugi masih sebatas penggantian bahan material yang baru dan kerugian akibat tertundanya pembangunan pabrik dan gudang belum ada titik terang. Kepada para pihak penulis menyarankan untuk mengetahui terlebih lagi tentang ketentuan umum dalam pelaksanaan sebuah perjanjian dan ketentuan lainnya berkaitan dengan isi perjanjian. Terlebih lagi jika diwakilkan pentingnya sebuah surat kuasa untuk memberikan kekuatan hukum dalam sebuah perbuatan hukum. Maka adanya implikasi kecacatan atau pelanggaran dalam sebuah perjanjian dapat diantisipasi oleh pihak lainnya dan kerugian dapat di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adlini, Miza Nina, Et Al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol 6, No. 1* (2022): 974–80.
- Astuti, Nanin Koeswidi, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *To-Ra Vol 2, No. 1* (2016): 279-86.
- Astuti, Nanin Koeswidi, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2 No. 1* (2016): 279-186
- Azzahra, Farida, Retno Kus Setyowati, And Asmaniar, “Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 190k/Pdt/2015)”, *Ilmu Hukum Unkris 1, No. 1* (2019): 1-8.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Gramedia, 2010), halaman 6-14.
- Indrapradja, Irwan Saleh, “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol. 11, No. 1* (2018) : 411-420.
- Isman, “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi”, *Jurnal Yudisial Vol.14, No. 1* (2021): 57.
- Laksana, Fathalya, “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/Pdt/2018)”, *Kosmik Hukum, Vol. 20, No. 1* (2020): 21-34.
- Liwandi, Reynaldi dan F.X. Arsin Lukman, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Akta Jual Beli Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/2020) Reynaldi”, *Wajah Hukum, Vol.7, No. 2* (2023): 396.
- Lumempouw, Felly Yanti Sheilli, “Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Crimen, Vol.VI, No. 4* (2017): 112-18.
- Safari, Vinne Tri Rahim dan Taun, “Aspek Hukum Dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus : Putusan Ma No 28 K/Pdt/2016),” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 7, No. 4* (2020): 881-93
- Sihaloho, Naswardi, dkk, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/PN. Psp)”, *Wajah Hukum Vol. 17, No.3,* (2018): 287-322.

- Sihaloho, Naswardi, Mustamam, And Mukidi, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 24/Pdt.G/PN)”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol 17, No. 3* (2020): 287-322.
- Simanjuntak, Christin Novalia And Siti Hajati Hoesin, “Akibat Hukum Terhadap Notaris Atas Terjadinya Hibah Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)”, *Palar : Pakuan Law Review Vol. 8, No. 1* (2022): 18-33.
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8, No. 8* (2021): 2463.
- Wauda, Jetly B, “Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Lex Privatum Vol. VII, No. 4* (2019): 57-66.
- Wijayanti, Ni Luh Putu Eka, “Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 01, No. 12*, (2013): 16-17.

Peraturan perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas